



**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
KECAMATAN BUKATEJA
TAHUN 2026**

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BUKATEJA
JI. ARGANDARU NO 1 BUKATEJA
PURBALINGGA 53382

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukateja Tahun 2026. Rencana Kerja ini suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2026.

Maksud dari penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2026 ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Bukateja. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rancangan awal Rencana Kerja ini.

Akhimya kami berharap mudah-mudahan dokumen ini bisa menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita.

Purbalingga, 10 Januari 2025
CAMAT BUKATEJA
KECAMATAN BUKATEJA
PURBALINGGA
NUR ZIZAH ERLITA, S.IP, M.Si
NIP. 19880405 200701 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL.....	iv	
BAB I PENDAHULUAN.		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum	2	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4	
1.4 Sistematika Penulisan.....	5	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BUKATEJA TAHUN 2023.		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Bukateja	6	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukateja	9	
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bukateja	12	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bukateja	15	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUKATEJA		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20	
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bukateja	22	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BUKATEJA		24
BAB V PENUTUP		32

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan s/d Tahun 2023	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukateja	11
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Bukateja	19
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja	23
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Bukateja	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2025 OPD Kecamatan Bukateja yang selanjutnya disebut Ranwal Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan OPD dan pedoman pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka OPD menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rancangan awal Renja Tahun 2025 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu **Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia**, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya

diturunkan kedalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja PD merujuk pada dokumen Renstra PD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Renja PD disamping berfungsi telah sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Bukateja dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat, dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Bukateja, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja PD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada PD.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya.

Mengingat tugas pokok Camat yang semakin kompleks, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan Bukateja yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Bukateja, maka

dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Bukateja.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bukateja Tahun 2025 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bukateja Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bukateja Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bukateja Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bukateja Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bukateja Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bukateja Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bukateja (Lembaran Daerah Kabupaten Bukateja Tahun 2016 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bukateja Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bukateja Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bukateja Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bukateja (Lembaran Daerah Kabupaten Bukateja Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bukateja Nomor 98);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bukateja Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bukateja Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bukateja Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bukateja Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bukateja Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bukateja Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bukateja Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bukateja Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bukateja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bukateja Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bukateja Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bukateja Nomor 105)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

35. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bukateja.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rancangan awal Renja Kecamatan Bukateja tahun 2025 dimaksudkan untuk :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Bukateja tahun 2025 adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Bukateja dalam menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2025.
- b. Sebagai tolak ukur melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pembangunan kecamatan.
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- d. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bukateja Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Bukateja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukateja Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bukateja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bukateja
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukateja
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bukateja
- 2.4 Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Kecamatan Bukateja
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bukateja
- 3.3 Program dan Kegiatan kecamatan Bukateja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan

BAB V Penutup

Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BUKATEJA
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukateja Tahun 2023 Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bukateja

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Bukateja pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 5 (lima) program dan 12 (sebelas) kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 1.3. Adiministrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD .
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik meliputi;

- 2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan meliputi:
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- 2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi;

- 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi;

- 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

**5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
Kepala Daerah**

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;

Sejalan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Bukateja, maka berikut kami sajikan evaluasi akuntabilitas kinerja PD Kecamatan Bukateja yang merupakan cermin tingkat pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2023 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2023
SKPD Kecamatan Bukateja Kabupaten Bukateja

Lembar : dari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	4.040.000	3.901.000	94.10	4.040.000	4.040.000	100%
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	1.237.741.000	1.165.666.476	94.18	1.237.741.000	1.237.741.000	100%

		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	100%	1.800.000	1.782.000	99	1.800.000	1.800.000	100%
		Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	46.948.000	40.304.800	85.85	46.948.000	46.948.000	100%
		Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	3 unit	3 unit	22.975.000	22.200.000	96.63	22.975.000	22.975.000	100%
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	109.808.000	103.080.337	93.87	109.808.000	109.808.000	100%
		Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13 unit	13 unit	169.656.000	162.088.600	95.54	169.656.000	169.656.000	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
		Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 doku men	12 doku men	43.800.000	36.066.000	82.34	43.800.000	43.800.000	100%
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	12 laporan	12 laporan	1.800.000	1.698.000	83.22	1.800.000	1.800.000	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
		Koordinasi kegiatan pemberdayaan	14 kegiatan	14 kegiatan	28.275.000	23.853.800	84.36	28.275.000	28.275.000	100%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukateja

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bukateja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta berdasarkan Renstra Kecamatan Bukateja Tahun 2021 s.d 2026. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bukateja dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

A. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan Kecamatan

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (merupakan Indikator Kinerja Kunci);
2. Meningkatnya keluhan pengaduan pelayanan yang ditindak lanjuti;
3. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan urusan bagian umum dan kepegawaian;
4. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan urusan bagian keuangan;
5. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
6. Meningkatnya penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat;
7. Meningkatnya pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
8. Meningkatnya prosentase perencanaan pembangunan;
9. Meningkatnya evaluasi dan pelaporan kinerja;

B. Meningkatnya Kinerja Monitoring dan Koordinasi Wilayah

1. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lintas sektor;
2. Meningkatnya koordinasi dengan organisasi tingkat kecamatan;
3. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan supervisi pemerintahan desa dan lembaga desa.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Bukateja memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan , Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Pelayanan Masyarakat / PATEN
2. Pembinaan / Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bukateja Tahun 2020.
3. Fasilitasi / koordinasi pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanggulangan bencana bersama-sama forkopimcam dan instansi terkait.

4. Pelaksanaan Operasi Jam Malam bersama Unsur TNI-POLRI-Satpol PP.
5. Pelaksanaan operasi pendisiplinan pemakaian masker bagi masyarakat bersama-sama Unsur TNI-POLRI-Satpol PP.
6. Pengkoordinasian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
7. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang lainnya.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Memfasilitasi / Koordinasi Penyelenggaraan Musdes / Musrenbandes di tingkat desa.
2. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.
3. Memfasilitasi / Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan DD-ADD, APBDes dan bantuan keuangan desa lainnya.
4. Pelaksanaan Pembinaan Administrasi / Kas Opname.
5. Memfasilitasi / Koordinasi refreshing kelembagaan pemberdayaan masyarakat di desa.
6. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang lainnya.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Fasilitasi / penyelenggaraan kegiatan TP PKK, Dharma Wanita, GOP TKI di tingkat kecamatan.
2. Penyelenggaraan Pengajian, Istighotzah pada bulan Januari dan Maret Awal.
3. Fasilitasi / koordinasi pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan Forkopimcam, Pimpinan UPT Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Desa, Lembaga Keagamaan-Kemasyarakatan, Tokoh Agama-Masyarakat di wilayah Kecamatan Bukateja
4. Fasilitasi / koordinasi pengajuan usulan masyarakat calon penerima bantuan Sosial dari BLT DD, JPS Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
5. Fasilitasi / koordinasi penyaluran bantuan Sosial dari JPS Kabupaten, Provinsi dan Pusat baik itu bantuan PKH, BPNT, Perluasan Bantuan Sosial, JPS Provinsi dan JPS Kabupaten serta dari BLT DD.
6. Fasilitasi / koordinasi penyaluran bantuan bencana.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel 2.2 dibawah ini



Tabel - 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

OPD Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

OPD : KECAMATAN BUKATEJA

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n n-1)	Tahun 2024 (Tahu n n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n- 4)	Tahun 2023 (Tahun n- 3)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2025 (Tahun n+2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).		IKM mendasari survey langsung kepada masyarakat secara terukur	86	87	88	89	88.4	88.89	88	89	Sesuai target



2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bukateja

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, OPD Kecamatan Bukateja telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas Kecamatan Bukateja mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pendampingan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, fasilitasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bukateja dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

A. ASPEK KAJIAN KELEMBAGAAN KECAMATAN

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan bahwa dari sisi *budgeting* alokasi anggaran Kecamatan berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan. Dalam upaya untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bukateja terkait dengan kedudukan Kecamatan Bukateja, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bukateja kepada Kecamatan Bukateja, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Bukateja tetap berjalan dengan pesat dan tidak ketinggalan dengan Kecamatan yang lainnya.

B. ASPEK KAJIAN DARI SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi OPD bisa terwujud. Kemudian faktor yang memengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM pegawai Kecamatan Bukateja. Dalam upaya untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya :

1. Penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang sudah bersudah berpengalaman.
2. Study Komprehensif ke Kecamatan di luar Kabupaten Bukateja yang telah terbukti berhasil dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan,

Kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat dan telah mendapatkan sertifikasi ISO.

3. Peningkatan dari sisi eksternal meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal.

C. ASPEK KAJIAN DARI SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga dengan kondisi tersebut aparatur Kecamatan Bukateja harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup : Ketersediaan alat perkantoran dan alat elektronik yang belum memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat seperti , Nomor antrian digital, Aplikasi pendaftaran pelayanan Paten secara On line dan terhubung dengan system Smartphone, Personal Komputer dan Printer.

D. ASPEK KAJIAN DARI JUMLAH ANGGARAN

Kondisi sosiologis masyarakat Kecamatan Bukateja dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat. Untuk program dan kegiatan pembangunan yang belum tertampung dalam struktur anggaran Kecamatan, diharapkan dapat tercover oleh OPD terkait untuk diimplementasikan di wilayah Kecamatan Bukateja.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Bukateja untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,

diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kecamatan Bukateja membutuhkan sinergitas antara semua OPD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilai bahwa alokasi anggaran untuk Kecamatan Bukateja sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk melihat Kecamatan Bukateja secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dapat dilihat Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel - 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2023
SKPD Kecamatan Bukateja Kabupaten Bukateja

SKPD : KECAMATAN BUKATEJA

Lembar :
dari

No.	Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Ta rg et Ca pai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Ta rg et Ca pai an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja								
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bukateja	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan dan Persentase ketersediaan laporan kinerja	6 do ku me n/ 10 0%	4.040.000	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Kec. Bukateja	Persentase dokumen laporan yang disusun	6 do ku m en / 10 0 %	4.040.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bukateja	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	12 Bul an / 10 0%	1.237.741.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bukateja	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	12 Bu la n/ 10 0 %	1.237.741.000	



3.	Administrasi Barang Milik daerah	Kec. Bukateja	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah dan persentase pengelolaan Aset BMD	12 Bulan / 10 0%	1.800.000	Administrasi Barang Milik daerah	Kec. Bukateja	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah dan persentase pengelolaan Aset BMD	12 Bulan / 10 0%	1.800.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bukateja	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	12 Bulan / 10 0%	46.948.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bukateja	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	12 Bulan / 10 0%	46.948.000
5	Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kec. Bukateja	Jumlah pengadaan barang milik daerah	3 Bulan / 10 0%	22.975.000	Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kec. Bukateja	Jumlah pengadaan barang milik daerah	3 Bulan / 10 0%	22.975.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kec. Bukateja	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah dan tersedianya jasa urusan Pemerintahan daerah	12 Bulan / 10 0%	109.808.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kec. Bukateja	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah dan tersedianya jasa urusan Pemerintahan daerah	12 Bulan / 10 0%	109.808.000



6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bukateja	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan / 10 0%	169.656.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bukateja	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan / 10 0%	169.656.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
1	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Bukateja	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	12 dokumen / 10 0%	42.000.000	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Bukateja	Evaluasi pelayanan publik	12 dokumen / 10 0%	42.000.000	
2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Purbalinga	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat	16 jenis	1.800.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Purbalinga	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat	16 jenis	1.800.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAN										
1	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa	Kec. Bukateja	Jumlah fasilitas lembaga desa dan forum kemasyarakatan	12 Bulan / 10 0%	28.275.000	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa	Kec. Bukateja	Prosentase keaktifan lembaga desa	12 Bulan / 10 0%	28.275.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										

	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bukateja	Laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	12 do ku me n/ 10 0%	32.000.000	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bukateja	Laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	12 do ku me n/ 10 0%	32.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN UTUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
1	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	Kec. Bukateja	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 do ku me n/ 10 0%	40.336.000	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	Kec. Bukateja	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 do ku me n/ 10 0%	40.336.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya Rancangan awal Renja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga mengacu pada Renstra Kecamatan Bukateja Tahun 2021-2025 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif, Kecamatan Bukateja juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada.

Selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada, Rancangan awal renja Kecamatan Bukateja juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dalam musrenbang desa dan kecamatan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Penelaahan terhadap program-program prioritas usulan masyarakat ini tersusun dalam hasil usulan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bukateja yang menghasilkan 4 Usulan prioritas dimana usulan tersebut nanti dibahas pada Forum Gabungan Tingkat Kabupaten untuk dapat dilaksanakan pada Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUKATEJA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga yaitu **“Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”**.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Bukateja lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

Sejalan dengan Renstra Tahun 2021 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, dan dalam upaya untuk mempertajam arah pembangunan, maka Kecamatan Bukateja menyelenggarakan Program dan Kegiatan antara lain :

A. Non Urusan :

- I. Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 1. Penyediaan jasa suratmenyurat;
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 4. Penyediaan alat tulis kantor;
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerang bangunan kantor;
 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 8. Penyediaan makanan dan minuman;
 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;
11. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
 1. Pengadaan komputer;
 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 4. Pemeliharaan rutin/berkala komputer;
 5. Pemeliharaan rutin/berkala arsip;
 6. Pengadaan peralatan rumah tangga;
 7. Pengadaan perlengkapan kantor;
 8. Pengadaan peralatan kantor;
- III. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan :
 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan;
 2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.

B. Urusan :

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian :

- I. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan :
 1. Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan;
 2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;
 3. Fasilitasi Pengelolaan ADD, DD, Bantuan Gubernur Jawa Tengah;
 4. Koordinasi Kepala Desa dan Lurah serta Perangkat Desa dan Kelurahan;
 5. Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan APBDes.
- II. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah :
 1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan;
 2. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah;
 3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;
 4. Rapat Dinas Pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
 5. *Updating* Database bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- III. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan:
 1. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam;

2. Fasilitasi Kegiatan PKK;
3. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas;
4. Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian;
6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
7. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Pembinaan BPD dan Kelembagaan Desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari Kecamatan Bukateja Tahun 2025 adalah:

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan**

Adapun sasaran dari Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah:

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan**
2. **Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Kecamatan.**

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.2
TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BUKATEJA TAHUN 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU Kecamatan)	86	87	88	89	90	
		2. Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	62	64	66	68	70	

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan sebagai berikut ;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BUKATEJA

Program dan kegiatan Kecamatan Bukateja di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga dan Renstra Kecamatan Bukateja tahun 2021 - 2026

Program dan kegiatan Kecamatan Bukateja tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program dan kegiatannya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Adapun analisa kebutuhan dalam rancangan awal renja kecamatan Bukateja tahun 2025 serta prakiraan maju Tahun 2025 dalam progam dan kegiatan kami sajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

07	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan yang tersusun	Lakip dan Lppd	2 dokumen	Kec. Bukateja	2 dokumen	1.280.000	APBD	2 dokumen	1.280.000
07	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah asn yang menerima gaji dan tunjangan asn		12 orang/bulan	Kec. Bukateja	12 orang/bulan	1.237.741.000	APBD	84 orang/bulan	1.237.741.000
07	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan asn	Gaji dan Tunjangan dan tambahan penghasilan	12 orang/bulan	Kec. Bukateja	12 orang/bulan	1.217.274.000	APBD	84 orang/bulan	1.217.274.000
07	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas asn	Sppd dalam Daerah	150 dokumen	Kec. Bukateja	150 dokumen	4.630.000	APBD	150 dokumen	4.630.000
07	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD		3 dokumen	Kec. Bukateja	3 dokumen	15.837.000	APBD	3 dokumen	15.837.000
07	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		100 laporan	Kec. Bukateja	12 bulan	1.800.000	APBD	12 bulan	1.800.000
07	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya honor pejabat pengadaan, pphp, ppkm, pengurus barang		12 bulan	Kec. Bukateja	12 bulan	1.800.000	APBD	12 bulan	1.800.000

07	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum		12 bulan	Kec. Bukateja	12 bulan	46.948.000	APBD		12 bulan	46.948.000
07	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	lampu, kabel dll	12 bulan	Kec. Bukateja	12 bulan	3.320.000	APBD		12 bulan	3.320.000
07	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	BBM dan oli	12 bulan	Kec. Bukateja	12 bulan	33.208.000	APBD		12 bulan	33.208.000
07	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu	Makan Minum tamu	50 orang	Kec. Bukateja	50 orang	3.500.000	APBD		50 orang	3.500.000
07	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makan minum rapat	12 kegiatan	Kec. Bukateja	12 kegiatan	3.320.000	APBD		12 kegiatan	3.320.000
07	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 bulan	Kec. Bukateja	12 bulan	3.600.000	APBD		12 bulan	3.600.000
07	01	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhinya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		3 unit	Kec. Bukateja	3 unit	22.975.000	APBD		3 unit	22.975.000
07	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya		3 unit	Kec. Bukateja	3 unit	22.975.000	APBD		6 unit	22.975.000

07	01	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah		12 bulan	Kec. Bukateja	12 bulan	109.808.000	APBD		12 bulan	109.808.000
07	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik	Membayar tagihan listrik, internet dll	12 bulan	Kec. Bukateja	12 bulan	30.080.000	APBD		12 bulan	30.080.000
07	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Tenaga Operasional Komputer, Tenaga Kebersihan, Supir	12 bulan	Kec. Bukateja	12 bulan	79.728.000	APBD		12 bulan	79.728.000
07	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		12 bulan	Kec. Bukateja	12 bulan	169.656.000	APBD		12 bulan	169.656.000
07	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan	12 bulan	Kec. Bukateja	12 bulan	86.762.000	APBD		12 bulan	86.762.000

07	01	01	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan komputer, laptop, printer, dll	12 bulan	Kec. Bukateja	12 bulan	10.000.000	APBD	12 bulan	10.000.000
07	01	01	09	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		11 unit	Kec. Bukateja	11 unit	72.843.000	APBD	11 unit	72.843.000
07	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai evaluasi pelayanan publik		3,8	Kec. Bukateja	3,8	43.800.000	APBD	3,8	43.800.000
07	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan		12 dokumen	Kec. Bukateja	12 dokumen	42.000.000	APBD	12 dokumen	42.000.000
07	01	02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik	12 dokumen	Kec. Bukateja	12 dokumen	42.000.000	APBD	12 dokumen	42.000.000
07	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan yang diselesaikan		16 jenis	Kec. Bukateja	16 jenis	1.800.000		16 jenis	1.800.000

07	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan		12 dokumen	Kec. Bukateja	12 dokumen	1.800.000	APBD		12 dokumen	1.800.000
07	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan lembaga desa		100%	Kec. Bukateja	100%	28.275.000	APBD		12 bulan	28.275.000
07	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitas lembaga dan forum kemasyarakatan		12 bulan	Kec. Bukateja	12 bulan	28.275.000	APBD		12 bulan	28.275.000
07	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan arakatan yang berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan PMD	14 desa	Kec. Bukateja	14 desa	9.275.000	APBD		14 desa	9.275.000
07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan PMD	14 kegiatan	Kec. Bukateja	14 kegiatan	19.000.000	APBD		14 kegiatan	19.000.000
07	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terkoordinasinya ketentraman dan ketertiban umum		12 laporan	Kec. Bukateja	12 laporan	32.000.000	APBD		12 laporan	32.000.000
07	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan gangguan ketenteramana dan ketertiban		12 dokumen	Kec. Bukateja	12 dokumen	32.000.000	APBD		12 dokumen	32.000.000

07	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	umum yang dilaporkan	Koordinasi dengan Forkompimcam	12 laporan	Kec. Bukateja	12 laporan	12 laporan	28.000.000	APBD	12 laporan	28.000.000
07	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh agama dan masyarakat	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah	Kegiatan FKUB	12 laporan	Kec. Bukateja	12 laporan	12 laporan	4.000.000	APBD	12 laporan	4.000.000
07	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan		12 laporan	Kec. Bukateja	12 laporan	12 laporan	40.336.000	APBD	12 laporan	
07	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik		12 laporan	Kec. Bukateja	12 laporan	12 laporan	40.336.000	APBD	12 laporan	40.336.000
07	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan kesatuan bangsa	PKK, kepemudaan, karangtaruna, kebudayaan,	42 orang	Kec. Bukateja	42 orang	42 orang	40.336.000	APBD	12 bulan	40.336.000

BAB IV PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Purbalingga masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan akibat pelaksanaan pemilu tahun 2024 baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Bukateja untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rancangan awal Renja Kecamatan Bukateja Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Bukateja itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Bukateja dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Rancangan awal Renja Kecamatan Bukateja Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Purbalingga sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Rancangan awal Renja Kecamatan Bukateja Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bukateja dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bukateja.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Rancangan awal Renja Kecamatan Bukateja Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Bukateja dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 10 Januari 2025
CAMAT BUKATEJA

NUR AZIZAH ERLITA, S.IP, M.Si
NIP. 198880405 200701 2 002

